



**PUTUSAN  
NOMOR 56/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **R. Ngadino Hardjosiswojo**;  
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 23 Maret 1923;  
Pekerjaan : Purnawirawan Tentara Nasional  
Indonesia Angkatan Udara;  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 158 RT  
26/RW 09 LK. III Kelurahan Ganjar Sari,  
Kecamatan Metro Barat, Kota Metro,  
Lampung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/PHUM/LBHCK/N/VII/2010 bertanggal 6 Juli 2010, memberi kuasa kepada **Yulia Yusniar, S.H. dan Bakti Prasetyo, S.H.** para advokat, penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Cabang Metro yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 110 Kelurahan Hadimulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis dari Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Agustus 2010 dan diregistrasi pada tanggal 22 September 2010 dengan Nomor 56/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum";
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";
3. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
4. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

5. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
6. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
7. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
8. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU MK dinyatakan bahwa "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
9. Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU MK dinyatakan bahwa "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

## **II. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon**

- Bapak Ngadino Hardjosiswojo sebagai Pemohon dilahirkan di Kota Sragen, Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 23 Maret 1923. Beliau masuk dalam pendidikan juru rawat di sebuah kota kecil di Surakarta bernama Jebres pada tahun 1939;

- Pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemohon sebagai lulusan Zending Juru rawat bergabung dalam organisasi kepemudaan yang disebut sebagai *Seinendang* (bahasa Jepang) di kota Jebres, Surakarta;
- Pada tanggal 10 November 1945, peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Pemohon bergabung bersama dengan Palang Merah Indonesia membantu menangani korban pertempuran *arek-arek Suroboyo* dengan sekutu di Surabaya;
- Bahwa pada bulan Februari 1946, Pemohon mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara Dinas Kesehatan yang bermarkas di Tugu, Yogyakarta;
- Pada tanggal 21 Juli 1947, terjadinya serangan dilakukan oleh sekutu melalui Purbolinggo, Jawa Timur, Pemohon bersama dengan masyarakat umum mengungsi ke kaki Gunung Semeru. Di sana bergabung dengan pasukan dari Angkatan Darat untuk menangani korban-korban pertempuran sebagai akibat dilanggarnya Perjanjian Linggarjati oleh sekutu;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 1947, terjadi serangan yang dilakukan oleh sekutu ke Yogyakarta, Pemohon bertugas sebagai juru rawat di sebuah balai pengobatan di Kota Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa sejak tahun 1957, Pemohon menguasai lahan, mendirikan, dan menempati rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 158, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung;
- Bahwa Pemohon mendirikan rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 158, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung dan menempati rumah sebagai tempat tinggal Pemohon beserta keluarganya yang pada saat itu Pemohon bekerja sebagai mantri juru rawat di Balai Pengobatan Mardi Waluyo yang saat ini menjadi Rumah Sakit Mardi Waluyo yang berada di bawah Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (Yakkum) Cabang Lampung;

- Bahwa dengan adanya reorganisasi di Yakkum Cabang Lampung, menimbulkan dampak terhadap Pemohon beserta keluarganya khususnya menyangkut status kepegawaian dan penghasilan yang diterima setiap bulan;
- Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan Yakkum melalui Komisi Teknik Setempat (KTS) yang menyebutkan bahwa karyawan yang sudah pensiun dan bekerja kembali di Balai Pengobatan/Rumah Sakit Mardi Waluyo, maka diberlakukan status bujangan dengan tanpa tunjangan;
- Bahwa atas dasar reorganisasi tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan kebijaksanaan kepada pimpinan Balai Pengobatan Mardi Waluyo, Komisi Teknis Setempat (KTS) dan Yakkum Pusat di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa pada tahun 1969 Komisi Teknis Setempat (KTS) melalui kuasanya yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) Pusat di Solo, melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Metro terhadap Bapak Ngadino Hardjosiswojo;
- Bahwa Pemohon semula adalah sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor 4/Perdata/1969/PN.M;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1969 Pengadilan Negeri Klas IB Metro telah memutus perkara perdata Nomor 4/Perdata/1969/PN.M.;
- Bahwa isi Putusan Perkara Perdata Nomor 4/Perdata/1969/PN.M tanggal 15 Oktober 1969 berbunyi:

**Mengadili:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas Yakkum kepada Yayasan atau Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.363,-;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Metro dalam perkara perdata Nomor 4/Perdata/1969/PN.M tanggal 15 Oktober 1969, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Palembang memutus perkara perdata pada tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/1972/PT. Palembang tanggal 15 April 1972 yang berbunyi:

**Mengadili:**

- Menerima permohonan banding;
- Membatalkan Putusan PN Metro, tanggal 15-10-1969, daftar Nomor 4/1969/Perdata/PN.M;

**Mengadili Sendiri:**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima Terbanding (*net ontvankerlijk verklaard*);
  - Menghukum Penggugat Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan biaya-biaya mana dalam tingkat banding sejumlah Rp.308,-
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/1972/PT. Palembang tanggal 15 April 1972, pihak Penggugat melakukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung memutus perkara dengan Putusan MA Nomor 60K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 yang berbunyi:
    - Menerima permohonan kasasi dari Penggugat;
    - Membatalkan Putusan PT. Palembang tanggal 15-4-1972 Nomor 21/1972/PT.Perdata;
    - Memerintahkan kepada PT. Palembang untuk memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya;
    - Menghukum Tergugat dalam kasasi untuk membayar segala biaya, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan banding serta dalam

tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebesar Rp.980,-

- Bahwa pada tanggal 28 April 2004, Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas IB Metro untuk mendapatkan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975;
- Bahwa berdasarkan permohonan pihak Tergugat dan untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975, maka Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 18/Pdt/2004/PT.TK tanggal 26 Oktober 2004 berbunyi:

**Mengadili:**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan PN. Metro tanggal 15-10-1969 Nomor 4/1969/Perdata/PN.M yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.125.000,-;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 18/Pdt/2004/PT.TK tanggal 26 Oktober tahun 2004, pihak Tergugat melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Klas IB Metro;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1342 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Juni Tahun 2006:

**Mengadili:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi R. Ngadino Hardjosiswojo tersebut;
- Menghukum Pemohon kasasi/ tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);

- Bahwa atas upaya hukum peninjauan kembali, pihak Tergugat menerima Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Register berkas perkara peninjauan kembali dengan Nomor 09.382/382 PK/PDT/2009 tertanggal 4 Agustus 2009;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2009, Tergugat menerima Risalah Panggilan dengan Nomor 04/Aan/2009/PN.M Pts.MA.No.1342 K/Pdt/2005;
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerima Risalah Panggilan Nomor 05/Aan/2009/PN.M Pts.MA.No.1342 K/Pdt/2005 pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Perlawanan tanggal 11 Januari 2010 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Metro dengan Nomor 01 /Pdt.Plw/2010/PN.M. tertanggal 12 Januari 2010;
- Bahwa Tergugat sebagai Pemohon mendapat Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN.M pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010;
- Bahwa Tergugat sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Pemeriksaan Setempat (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat) kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Metro c.q Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN.M tertanggal 22 Februari 2010;
- Bahwa Tergugat sebagai Pemohon pada tanggal 23 Februari 2010 mengajukan PERMOHONAN TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (*non excutable*) kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang c.q. Bapak Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Negeri Metro;
- Bahwa atas Permohonan Perlawanan tertanggal 11 Januari 2010, Pengadilan Negeri Klas IB Metro dengan Putusan Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN.Metro tanggal 24 Februari 2010 yang berbunyi:

**Mengadili:**

**Dalam Provisi:**

Menolak Permohonan Pelawan untuk seluruhnya;



**Dalam pokok perkara:**

- a. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar/tidak jujur (*kwaad opposant*);
  - b. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
  - c. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Metro menerima permohonan banding dari Tergugat sebagai Pelawan dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Metro pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2010;
  - Bahwa Tergugat sebagai Pelawan dengan disertakan Memori Banding Nomor 01/MB/LBHCK/N/III/2010, tertanggal 08 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Metro;
  - Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Tergugat menerima Surat dengan Nomor W9.U2/129/Ht.04.10/III/2010 dari Pengadilan Negeri Klas IB Metro perihal pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi dan permintaan pengosongan rumah;
  - Bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Penundaan Eksekusi kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Metro tertanggal 07 April 2010;
  - Bahwa Pemohon menerima Surat Berita Acara Eksekusi dengan Nomor 05/Eks/2009/PN.M pada hari Kamis 08 April 2010;
  - Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, putusan yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt/2010/PT.TK, berbunyi:

**Mengadili:**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 24 Februari 2010 Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN.Metro yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61,000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt/2010/PT.TK dengan Akte Pernyataan Permohonan Kasasi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Metro;
- Bahwa Pemohon menyerahkan memori kasasi dengan tanda terima memori kasasi pada hari Rabu tanggal 08 September 2010 ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Metro;

### **III. Pokok-Pokok Permohonan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia;
- Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 yang menyatakan, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak

dapat ditemukan” dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73) yang menyatakan, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk: b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

- Bahwa terdapatnya ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai ketentuan yang mengatur persyaratan peninjauan kembali di mana disebutkan bahwa untuk dapat melakukan peninjauan kembali dalam perkara perdata maka putusan harus memperoleh kekuatan hukum tetap dan tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari;
- Bahwa yang dimaksud dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pada tingkat terakhir dan sudah diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, maka oleh sebab itu diperlukannya batasan waktu dalam penyelesaian dalam sebuah perkara perdata, sehingga tercipta sebuah kepastian hukum;
- Bahwa ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal tersebut khususnya berkaitan dengan perkara perdata antara Yakkum Cabang Lampung Melawan Ngadino Hardjosiswojo dianggap merugikan pihak Pemohon mengingat tidak adanya batasan waktu lamanya sebuah proses perkara perdata baik dalam tingkat pertama di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun pada tingkat terakhir di Mahkamah Agung. Di samping itu juga ketiadaan batasan lamanya waktu tentang sebuah perkara perdata akan diputuskan pada tingkat terakhir/kasasi;
- Bahwa sebagai akibat dari tidak terdapatnya batasan waktu lamanya sebuah proses perkara perdata yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum

tetap, maka Pemohon dirugikan bukan hanya dari segi finansial tetapi juga waktu di mana Pemohon harus menunggu hasil dari sebuah proses hukum di Indonesia lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

- Bahwa dengan adanya proses hukum yang demikian lama, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efektif dan efisien;
- Bahwa dengan proses perkara perdata yang lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun sejak dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir dalam perkara gugatan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) melawan Pemohon sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak mencerminkan sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan juga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang apa yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- Bahwa sebagai akibat dari terlalu lamanya proses perkara perdata yang dialami oleh Pemohon mengakibatkan Pemohon kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga Pemohon. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
- Bahwa di samping itu, untuk melakukan peninjauan kembali sesuai dengan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka tenggang waktu yang diperlukan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan perkara perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Bahwa dengan adanya pasal tersebut dan korelasi dengan perkara perdata yang sedang dialami oleh Pemohon, maka Pemohon merasa dirugikan dengan adanya pembatasan tersebut mengingat bahwa ditemukannya bukti baru yang menentukan yang tidak ditemukan pada saat perkara diperiksa seharusnya dapat sewaktu-waktu dapat dilakukan peninjauan kembali demi tegaknya keadilan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ini berarti bahwa hukum adalah sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara, sarana pengawas penyalahgunaan kekuasaan, dan sarana pemenuhan hak asasi semua warga negara. Dengan kata lain, hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan. Ini sesuai dengan ajaran hukum mengenai *rule of law* yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dan Ismail Suny serta Sudargo Gautama yang menyebutkan bahwa “.....dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*”;
- Bahwa dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam konstitusi (*constitutional*) dan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama;
- Bahwa negara Indonesia juga disebut sebagai negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) yang terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi

manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam faham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin “*the rule of law, and not of man*”. Dalam kerangka “*the rule of law*” itu diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik (*due process of law*). Namun demikian harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi;

- Bahwa prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi;

#### **IV. Analisis**

Berapa lama Pemohon harus menunggu waktu agar Perkara Nomor 1/Pdt.Plw/2010/PN.M harus mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat contoh kasus yang dihadapi Pemohon:

- Putusan Perkara Nomor 4/Perdata/1969/PN.M tertanggal 15 Oktober 1969;
- Putusan Perkara Nomor 21/1972 P.T.PERDATA tertanggal 15 April 1972;
- Putusan Perkara Reg.Nomor 60 K/Sip/1973 Tertanggal 22 Oktober 1975;

- Putusan Perkara Nomor 18/ Pdt/ 2004/ PT.TK tertanggal 26 Oktober 2004;
- Putusan Perkara Nomor 1342 K/Pdt/2005 tertanggal 22 Juni 2006;

Selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun baru mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian Pemohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan Reg.Nomor 382 PK/PDT/2009, yang mana hingga saat ini belum ada keputusan;

Pemohon dalam perkara Nomor 1/Pdt.Plw/2010/PN.M, menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Pemohon mohon agar supaya dalam Pasal 67 huruf b Undang–Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditambahkan perihal batas waktu/lamanya waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pemohon mohon agar Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat supaya Pemohon (pencari keadilan) kapan pun bisa mengajukan peninjauan kembali dengan tidak dibatasi waktu 180 hari asal telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **V. Petitum**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Pemohon mohon agar supaya dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditambahkan perihal batas waktu/lamanya waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Pemohon mohon agar Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 28, sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung;
- Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-6: Fotokopi Buku *Undang-Undang Nomor 4 & 5 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*;
- Bukti P-7: Fotokopi Berkas Gugatan;
- Bukti P-8: Fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/1969/Perdata/PN.M;
- Bukti P-9: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 21/1972 P.T. PERDATA;



- Bukti P-10: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 K/sip/1973;
- Bukti P-11: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/Pdt/2004/PT.TK;
- Bukti P-12: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1342 K/Pdt/2005;
- Bukti P-13: Fotokopi Perihal Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara PK Nomor 382 PK/PDT/2009;
- Bukti P-14: Fotokopi Risalah Panggilan Nomor 04/Aan/2009/PN.M Pts.MA.No.1342 K/Pdt/2005;
- Bukti P-15: Fotokopi Risalah Panggilan Nomor 05/Aan/2009/PN.MPts.MA Nomor 1342 K/Pdt/2005;
- Bukti P-16: Fotokopi Salinan Permohonan Perlawanan tanggal 11 Januari 2010 Nomor Perkara 01/Pdt.Plw/2010/Pn.M, tanggal 12 Januari 2010;
- Bukti P-17: Fotokopi Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 01/Pdt.Plw/2010/P.N.M, tanggal 20 Januari 2010;
- Bukti P-18: Fotokopi Permohonan Pemeriksaan Setempat Nomor 25/PPS/LBH CK/II/2010, tanggal 22 Februari 2010;
- Bukti P-19: Fotokopi Permohonan Tidak Dapat di Eksekusi (*Non Executable*) Nomor 26NE/LBH CK/II/2010, tanggal 23 Februari 2010;
- Bukti P-20: Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Metro Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN.M;
- Bukti P-21: Fotokopi Akta Pernyataan Banding, tanggal 1 Maret 2010;
- Bukti P-22: Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Metro Nomor 22/Pdt/2010/PT.TK;
- Bukti P-23: Fotokopi Pemberitahuan Akan Dilaksanakan Eksekusi dan Permintaan Pengosongan Rumah Nomor W9.U2/129/Ht.04.10/III/2010 tanggal 31 Maret 2010;

- Bukti P-24: Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Eksekusi Nomor 28/PPE/LBH CK/IV/2010, tanggal 7 April 2010;
- Bukti P-25: Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Eks/2009/PN.M, tanggal 8 April 2010;
- Bukti P-26: Fotokopi Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 22/Pdt/2010/PT.TK Nomor 01/MK/LBH CK/N/IX/2010, tanggal 8 September 2010;
- Bukti P-27: Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN.M, tanggal 31 Agustus 2010;
- Bukti P-28: Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN.M, tanggal 8 September 2010;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU 14/1985) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan,

Pasal 67 huruf b: "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ... b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*";

Pasal 69 huruf b: "*Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:.. b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.*";

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 14/1985 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

secara aktual dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap pasal-pasal tersebut, Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perkara perdata dengan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) Cabang Lampung dan merasa dirugikan akibat ketiadaan batasan waktu sebuah perkara perdata diputuskan sampai tingkat terakhir/kasasi, sehingga harus menunggu lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun (*vide* Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-28);

- Bahwa selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun perkara perdata tersebut baru mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Registrasi Nomor 382 PK/PDT/2009, yang sampai saat ini belum ada putusan;
- Pemohon dalam permohonan perlawanan yang diberi Nomor 1/Pdt.Plw/2010/PN.M, menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- Pemohon memohon agar Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan, "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ... b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*" ditambahkan perihal batas waktu/lamanya waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Pemohon memohon agar Pasal 69 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan, "*Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk.. b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pemohon kapan pun dapat mengajukan Peninjauan Kembali dengan tidak dibatasi waktu 180 hari;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan:

#### **Pasal 67 huruf b**

*"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ... b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan"*.

**Pasal 69 huruf b**

*“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:.. b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28;

**Pendapat Mahkamah**

[3.15] Menimbang bahwa terdapat dua isu hukum dalam permohonan Pemohon, yaitu:

1. Tidak adanya batas waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan batas waktu lamanya penyelesaian proses perkara perdata;
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali selama 180 (seratus delapan puluh) hari yang diatur dalam Pasal 67 UU 14/1985 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



[3.16] Menimbang bahwa terhadap isu hukum yang pertama, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan pilihan konstitusional (*optionally constitutional*) atau kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang memang diberikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan isinya. Apapun pilihannya tetap konstitusional, sehingga tidak dapat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap isu hukum kedua, yaitu dalil bahwa Pasal 69 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 UU 14/1985 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, Mahkamah menilai, norma Pasal 69 huruf b UU 14/1985 tersebut telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa kecuali, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan kepastian batas waktu yang proporsional dan masuk akal (*reasonable*), seperti 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti sebagai pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Batasan waktu demikian dalam kepentingan perdata yang bersifat privat, justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perkara tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono,

Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**